



PUTUSAN

Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ngawi, sebagai
Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/012/XII/2019, tertanggal 18 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



xxxxxxxx, Kecamatan Sidorejo, xxxxxxxx xxxxxx selama 3 tahun 5 bulan;

3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon telahumpul dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak Januari 2020 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak dapat memiliki anak, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya percekcoakan terus menerus;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023 dengan masalah yang sama, Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendapatakn keturunan, namun hal tersebut tidak berhasil. Terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumahnya di KABUPATEN MAGETAN. Sedangkan Termohon pulang ke rumahnya di xxxxx xxxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ngawi;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah, tanpa adanya keharmonisan rumah tangga selama 7 bulan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk menghadiri sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak jadi bercerai namun tidak berhasil, Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa bentuk perceraian dalam perkara aquo adalah cerai talak, dimana Permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada istri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga akibat huku dari adanya cerai talak tersebut mantan isteri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Bahwa Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, nafkah anak dan mut'ah, yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3520180611600002 tanggal 01 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Sidorejo xxxxxxxx
xxxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 0142/012/XII/2019 tanggal 18
Desember 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai
dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2).
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari xxxxx xxxxxx x, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah disebabkan karena Pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak menambah keterangan-keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam sidang yang belum termuat dalam putusan, ditunjuk kepada berita acara sidang yang termasuk bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tidak jadi bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut dengan alasan yang sah, pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian dan alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif oleh karena itu meskipun Termohon tidak hadir, terhadap Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) adalah bukti yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, dan jika dikaitkan dengan tempat tinggal Termohon yang juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngawi, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan antara Pemohon dan Termohon terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun;
- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran secara lisan;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara aquo adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada isteri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut mantan isteri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tersebut adalah mendapatkan jaminan selama masa iddah

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tunggu) 3 (tiga) bulan berupa nafkah, maskan dan kiswah sepanjang isteri tidak berbuat nuzus (durhaka) serta mendapatkan mut'ah dari mantan suami sebagai kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon, maka hakim karena jabatannya Ex Officio dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan jaminan selama masa iddah 3 (tiga) bulan dan pemberian mut'ah kepada Termohon hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya, dengan mengetengahkan dalil syar'i dan doktrin fiqih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطته

Artinya: "dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roji'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Firman Allah SWT dalam Al Qur' an Surat Al Baqoroh ayah 241 yang berbunyi;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, serta berdasarkan kelayakan

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon;

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan anak Pemohon dan Termohon pasca perceraian, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tinggal bersama Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 yang menyatakan "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata berada dalam asuhan ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i, dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi;

وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, serta berdasarkan kelayakan dan standar hidup minimal, maka Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah untuk anak yang bernama belum dikaruniai keturunan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan mampu mandiri perbulan minimal sebesar ... (...) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi," Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	614.000,-
4. Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	784.000,-

(tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2023/PA.Ngw